



EVALUASI EFEKTIVITAS PERENCANAAN PUSAT-DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

Andi Setyo Pambudi

Fungsional Perencana Ahli Madya, Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Email: andi.pambudi@bappenas.go.id

Diterima : 03 Juni 2024

Disetujui : 18 November 2024

Abstract

Sustainable development with a focus on environmental issues is the target of both central and local governments. Planning and funding this issue ideally requires harmonization and implementation of top-down and bottom-up alignment. Neglect from a regional point of view often causes various obstacles in implementation, which of course, causes inefficiency. The allocation and distribution of budgeting through special transfer funds for environmental issues is interesting to elaborate on with attention to the sustainability of the policy and the expected benefits. The analysis of the implementation of government funding support for the development of national priorities related to the environmental sector in the region is interesting to elaborate more deeply to provide information on strategic control and integration of future development. This further elaboration is in line with the national economic recovery after the COVID-19 pandemic, which has attracted the attention of many parties. The method used in the analysis is a mixed method approach through documents review and limited discussion (FGD) with stakeholders at the central-regional level, as well as through online survey methods. The documents review includes all planning documents at the central and regional levels to capture the Physical Special Allocation Fund (SAF) 2021 policy for the Environment, analyze budget distribution, and analyze central-regional planning/funding alignment in terms of planning documents. Focus Group Discussion (FGD) method and online questionnaires are used to capture field problems. Expected outcomes in this evaluation-based analysis can provide recommendations following the actual conditions in the area as the implementer of this fund.

Keywords: SAF, Regional Development, Environment, Planning

1. PENDAHULUAN

Pada beberapa dasawarsa terakhir, isu lingkungan menjadi salah satu pengarusutamaan pembangunan, baik secara nasional maupun secara lokal. Perhatian terhadap lingkungan hidup merupakan wujud kesadaran ekologi manusia yang mulai bergeser dari pemenuhan kebutuhan jangka pendek menjadi pembangunan berkelanjutan (Al-Qudah *et al.*, 2021; Castro, 2004). Esensi dari pembangunan berkelanjutan adalah internalisasi dampak setiap tindakan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan hidup, artinya setiap kegiatan sosial dan ekonomi perlu menghindari/mencegah atau memperhitungkan dampaknya terhadap kondisi lingkungan hidup. Pertumbuhan penduduk yang semakin

bertambah membawa konsekuensi revolusi pemenuhan kebutuhan ekonomi yang cepat dan instan, di sisi lain terdapat konsekuensi efek samping terkait lingkungan hidup (Pambudi, 2020a; Common & Stagl, 2005). Sebagai contoh, konversi lahan di suatu kawasan berhutan merupakan akibat dari tekanan penduduk terhadap lahan. Hal ini menunjukkan adanya peran masyarakat, baik dalam skala khusus maupun umum yang mempengaruhi kondisi keberlanjutan sumber daya alam (Watson *et al.* 2014, Cumming 2016, Mtibaa *et al.* 2018). Tekanan penduduk terhadap lahan ini didorong faktor tidak seimbangnya laju pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan lahan sehingga terjadi peningkatan aktivitas dan

intensitas pada lahan yang ada atau membuka lahan baru (Soemarwoto, 1999). Konversi tanpa memperhatikan kondisi topografis, geologis, dan daya dukung ekosistem menimbulkan bencana alam seperti pencemaran longsor, banjir, dan kekeringan (Sinukaban, 2007). Oleh karenanya, aspek lingkungan menjadi isu yang krusial dalam pembangunan.

Pembangunan bidang lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten. Secara umum, terdapat dua kebijakan terkait lingkungan hidup, yaitu: a) konservasi dan pengelolaan sumber daya alam; dan b) pengendalian kerusakan lingkungan dan pencemaran. Pengendalian kerusakan lingkungan dan pencemaran dielaborasi oleh pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai kebijakan yang bersifat fisik dan nonfisik.

Dalam konteks pendanaan pembangunan, perhatian khusus pemerintah pusat kepada daerah diwujudkan melalui mekanisme dana transfer dengan menu-menu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik bidang lingkungan hidup. Dana ini merupakan salah satu bentuk anggaran pemerintah pusat yang berperan dalam mencapai target pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan daerah. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik, yang merupakan urusan daerah (Pambudi, 2023; GoI, 2020d). Kegiatan khusus yang dimaksud merupakan urusan daerah sesuai dengan pembagian urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional (PN) pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Salah satu kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah adalah DAK untuk lingkungan hidup (GoI, 2020c; GoI, 2020d; Pambudi, 2020b).

Pada tahun 2021, arah kebijakan DAK Fisik Penugasan Subbidang Lingkungan Hidup (LH) Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan adalah untuk melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian kerusakan ekosistem serta

pengelolaan sampah melalui pengurangan dan penanganan sampah yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik masing-masing daerah yang menjadi kewenangan daerah.

DAK Fisik Subbidang LH akan mendukung prioritas nasional untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim melalui Program Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon. DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang LH dan Kehutanan Subbidang LH Tahun Anggaran (TA) 2021 mendukung program penyediaan infrastruktur ekonomi berkelanjutan khususnya dalam pengembangan sepuluh destinasi wisata prioritas untuk mendukung pemulihan perekonomian di daerah sebagai upaya penanganan dampak COVID-19 (GoI, 2021a; GoI, 2021b).

Perencanaan pembangunan yang terkait lingkungan hidup secara nasional juga ditentukan oleh perencanaan pembangunan daerah (Pambudi, 2021; Pambudi, 2020c; Mina, 2016). Analisis pelaksanaan dukungan pendanaan pemerintah terhadap pembangunan prioritas nasional terkait bidang lingkungan hidup di daerah menarik dielaborasi lebih dalam untuk memberikan informasi pengendalian strategis dan sinergi pembangunan pada masa mendatang.

Mengacu pada latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pemanfaatan DAK bidang lingkungan hidup untuk selanjutnya menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi sesuai dengan kondisi riil di daerah selaku pelaksana anggaran.

2. LITERATURE REVIEW

Kebijakan publik yang diambil oleh pengambil kebijakan yang mengedepankan *evidence-based policy* memiliki tingkat kepercayaan yang lebih baik, dibandingkan dengan yang berbasis opini/ subjektivitas (Sutcliffe & Court, 2005). Proses evaluasi implementasi kebijakan berbasis bukti akan memberikan analisis pertimbangan perencanaan yang baik.

2.1. Konsep/Teori tentang Evaluasi Efektivitas Implementasi Kebijakan

Evaluasi pembangunan adalah kegiatan untuk menilai pencapaian tujuan pembangunan dan menganalisis faktor keberhasilan serta permasalahan dalam proses pembangunan. Evaluasi pembangunan dapat dilakukan pada tingkat daerah maupun nasional. Evaluasi sendiri diartikan dalam regulasi sebagai rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar (GoI, 2023).

Sementara itu, Elmore (1979) memperkenalkan konsep *backward mapping*, yaitu proses evaluasi implementasi kebijakan dengan melihat realitas di lapangan terlebih dahulu, kemudian menetapkan kebijakan yang harus diterapkan. Pendekatan ini memandang bahwa kebijakan yang berhasil adalah yang mampu mengakomodasi dinamika lapangan dan kebutuhan masyarakat lokal. Implementasi kebijakan pembangunan yang sukses membutuhkan fleksibilitas tinggi untuk menyesuaikan kebijakan dengan konteks lokal. Evaluasi saat implementasi pembangunan dilakukan dalam rangka menilai kinerja capaian sasaran makro pembangunan yang tertuang dalam prioritas pembangunan. Di samping itu, evaluasi saat pelaksanaan pembangunan berlaku juga untuk menganalisis permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan (GoI, 2023). Evaluasi ini juga bertujuan untuk menentukan manfaat dari nilai intervensi (Kebijakan/Program/Kegiatan) pada pelaksanaan Prioritas Pembangunan.

Evaluasi efektivitas kebijakan pembangunan adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu kebijakan pembangunan telah berhasil mencapai tujuan yang direncanakan (Dunn, 2018). Proses ini mencakup analisis input, proses implementasi, output, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat serta tujuan strategis pembangunan yang lebih luas. Efektivitas perencanaan pembangunan ditentukan oleh berbagai faktor yang saling terkait, yang mencakup aspek teknis, kelembagaan, sosial,

dan politik. Efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, kapasitas administratif, dan kondisi eksternal yang mendukung.

2.2. Aspek Evaluasi Efektivitas Implementasi Kebijakan

Dalam konsep evaluasi efektivitas implementasi kebijakan, terdapat berbagai aspek, dimensi, dan indikator yang biasanya dianalisis untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya. Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian adalah aspek relevansi kebijakan terhadap permasalahan yang ingin diselesaikan; aspek ketersediaan informasi dan data yang mendukung perencanaan; serta aspek proses implementasi kebijakan itu sendiri.

Relevansi kebijakan mengacu pada sejauh mana kebijakan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Menurut Dunn (2018), relevansi adalah langkah awal untuk memastikan kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap isu-isu yang menjadi prioritas. Evaluasi relevansi sering kali memerlukan pendekatan partisipatif untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terwakili dalam identifikasi masalah dan pengambilan keputusan (Rossi et al., 2019). Sementara itu, ketersediaan informasi dan data yang berkualitas merupakan fondasi perencanaan kebijakan yang efektif. Data yang valid dan reliabel memungkinkan perencana untuk membuat prediksi yang akurat, menyusun indikator kinerja, serta memantau pencapaian kebijakan (European Commission, 2004). Tanpa data yang mendukung, kebijakan berisiko kehilangan fokus dan gagal menjawab kebutuhan masyarakat (Creswell, 2018).

Proses implementasi kebijakan mencakup mekanisme, strategi, dan koordinasi yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan. Menurut teori implementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983), proses implementasi dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, kapasitas institusi, dan dukungan dari lingkungan eksternal. Evaluasi proses implementasi bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan operasional dan memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Evaluasi implementasi kebijakan menghadapi berbagai tantangan, antara lain berkaitan dengan kompleksitas kebijakan, kurangnya data dan indikator yang valid, serta kurangnya kapasitas evaluator (Ma *et al.*, 2019; Sabatier & Mazmanian, 1980). Evaluasi pembangunan bidang lingkungan hidup diperlukan untuk mengendalikan rencana usaha atau kegiatan agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan.

Tabel 1. Literature Review Evaluasi Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

Judul Artikel	Penulis (Tahun)	Ringkasan Temuan
The Environmental Fund Management Model in Indonesia: Some Lessons in Legal Regulation and Practice	Abubakar & Handayani (2023).	Studi ini berfokus pada sistem Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (EFM), yang ditujukan untuk perlindungan dan restorasi ekologi. Kelemahan analisis dalam artikel ini adalah belum berkaitan dan berkontribusi pada pendanaan prioritas pembangunan nasional di Indonesia
Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PRDB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (DPK), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Perkembangan Sustainable Development Goals (SDGs)	Fauziyah & Trisnawati, (2022).	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
Environmental Policy Evaluation: Sustainability and Impact Assessment in the EU"	Mickwitz (2003)	Evaluasi kebijakan lingkungan masih sering bersifat administratif dan tidak mendalam. Metode juga masih terbatas pada literatur terkait dampak lingkungan pada lingkup terbatas
Sustainable Development Policy and Environmental Governance: Regional Experiences	Meadowcroft (2007)	Implementasi kebijakan lingkungan hidup berbeda antar wilayah, tergantung pada faktor politik dan kelembagaan. Metode yang digunakan berupa analisis perbandingan kebijakan saja pada kasus regional

Sumber: Abubakar & Handayani (2023); Fauziyah & Trisnawati (2022); Meadowcroft (2013); Mickwitz (2003)

Pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada isu lingkungan hidup adalah target pemerintah pusat maupun daerah. Analisis Kebaruan terkait tulisan ini didapatkan dari *literature review* dalam tabel diatas. Kebaruan yang dimaksud adalah bahwa alokasi dan distribusi penganggaran melalui dana transfer khusus untuk isu lingkungan hidup menarik dielaborasi dengan perhatian pada keberlanjutan kebijakan dan manfaat yang diharapkan. Analisis pelaksanaan dukungan pendanaan pemerintah terhadap pembangunan prioritas nasional terkait bidang lingkungan hidup di daerah menarik dielaborasi lebih dalam untuk memberikan informasi pengendalian strategi dan sinergi pembangunan kedepan.

3. METODE PENELITIAN

Analisis pelaksanaan dukungan pendanaan pemerintah terhadap pembangunan prioritas nasional terkait bidang lingkungan hidup di daerah menggunakan pendekatan *mixed method* melalui *document review* dan diskusi terbatas atau *Focus Group Discussion* (FGD)) pada *stakeholders* di pusat-daerah, serta melalui metode survei *online*. *Document review* dilakukan terhadap dokumen perencanaan, baik di pusat maupun daerah untuk memotret kebijakan DAK Fisik Bidang LH Tahun 2021, analisis distribusi anggaran, dan analisis sinergi perencanaan/pendanaan pusat-daerah dari sisi dokumen perencanaan. . Dalam rangka memotret permasalahan lapangan digunakan metode FGD atau diskusi terbatas dan juga berbasis kuesioner *online*. Pengumpulan data preferensi melalui survei kuesioner untuk Bidang LH. Pengumpulan data kuesioner dilakukan melalui platform *Google Form* yang ditujukan kepada pengelola kegiatan DAK Fisik Penugasan. Daftar pengisian disusun disesuaikan dengan isu pada bidang lingkungan hidup. Survei kuesioner dilakukan untuk melihat sejauh mana permasalahan tata kelola pelaksanaan DAK dalam berbagai aspek, meliputi aspek kelembagaan, regulasi, anggaran, dan teknis pelaksanaan. Survei ini juga dilakukan untuk memperoleh masukan dari pelaksana DAK di seluruh Indonesia baik Provinsi, Kabupaten dan Kota. Survei ini telah diisi oleh pejabat setingkat eselon 3 dan 4 di

Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda Provinsi dengan jumlah responden 42 orang. Penuangan dalam peta menggunakan *tools* ArcGIS. Kuesioner dalam aplikasi *Google Form* memuat daftar pertanyaan kunci sebagai bahan survei, yaitu: a) kesesuaian kegiatan DAK Fisik dengan prioritas daerah; dan b) hambatan pelaksanaan DAK dari aspek kelembagaan, regulasi, dan pendanaan. Survei ini juga dilakukan untuk memperoleh masukan dari pelaksana DAK di seluruh Indonesia baik Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kuesioner yang diisi oleh pemerintah daerah melalui *google form* diverifikasi melalui FGD yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai landasan untuk memastikan hasil analisis dapat lebih akurat. Penelitian ini menganalisis hambatan faktual lapangan sebagai salah satu pertimbangan pemberian rekomendasi perbaikan DAK terkait lingkungan hidup pada masa mendatang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kebijakan Pembangunan LH melalui DAK TA 2021

DAK Fisik Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan Subbidang LH memiliki tujuan untuk meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang tercermin dari skor Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67,33 pada tahun 2021 dengan sasaran meningkatkan capaian pengurangan sampah di daerah sebesar 24 persen dan peningkatan penanganan sampah 74 persen. Hal ini untuk mencapai target Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas) dalam rangka penyediaan infrastruktur ekonomi berkelanjutan khususnya dalam pengembangan sepuluh destinasi wisata prioritas.

Tabel 2. Menu dan Rincian Kegiatan DAK Fisik Subbidang LH

Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan
Pengelolaan sampah serta sarana-prasarana pendukung	- Pembangunan Bank Sampah Induk (BSI) kapasitas 3 ton/ hari - Pembangunan Rumah Kompos kapasitas 1 ton/ hari

Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan
	- Pembangunan <i>Biodigester</i> kapasitas 1 ton/ hari - Penyediaan mesin <i>press</i> hidrolik - Penyediaan mesin pencacah organik - Penyediaan alat angkut sampah motor sampah roda tiga - Penyediaan alat angkut sampah gerobak pilah - Penyediaan alat angkut sampah <i>dump truck</i> - Penyediaan alat angkut sampah <i>arm roll</i> - Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) kapasitas 10 ton/ hari - Pengadaan kontainer sampah (<i>arm roll truck</i>)

Sumber: GoI, 2020d

DAK Fisik Penugasan Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan TA 2021 memiliki kriteria lokasi: 1) merupakan kabupaten/kota yang telah menyusun dan menetapkan (telah disahkan oleh Kepala Daerah) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) dan Neraca Pengelolaan Sampah; 2) merupakan kabupaten/kota yang termasuk kawasan destinasi wisata prioritas; 3) merupakan kabupaten/kota yang memiliki komitmen dan progres yang baik dalam pengelolaan sampah, tetapi memiliki persentase rendah dalam kapasitas operasional pengelolaan sampah; dan 4) *Venue* PON Papua 2021 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.

Kegiatan DAK Fisik Jenis Penugasan Subbidang LH dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara yang tercantum dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang LH. Kegiatan DAK Fisik Subbidang LH

khususnya pada kegiatan pengelolaan sampah memiliki ketentuan khusus, di antaranya Pembangunan Bank Sampah Induk, Rumah Kompos, *Biodigester* dan Pusat Daur Ulang serta sarana pendukungnya harus memenuhi persyaratan: a) diadakan dengan komponen utuh/tidak dipisah-pisah untuk mendirikan bangunan dan sarana prasarannya; b) lahan/tanah dari pemerintah daerah atau hibah masyarakat dan bebas sengketa; c) mempertimbangkan bentuk pengelolaan sampah yang efektif, karena karakteristik sampah dan karakter masyarakat yang berbeda antara suatu daerah dengan daerah lainnya; dan d) mempertimbangkan beban rumah tangga, beban pengumpulan, ramah lingkungan.

DAK Fisik Penugasan Subbidang LH TA 2021 dapat mendukung Pencapaian Prioritas Nasional ke-6 (PN 6), yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Terkait hal ini, ada beberapa sasaran *outcome* yang ingin dicapai, yaitu meningkatnya kualitas LH yang tercermin dari meningkatnya skor Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67,33. DAK Fisik Subbidang LH Sasaran *Output*: 1) Terbangunnya *Early Warning System* (EWS) pengendalian bencana LH melalui penyediaan informasi kualitas air dan merkuri untuk masyarakat dalam rangka pengendalian pencemaran dan penurunan *stunting*; 2) Peningkatan capaian pengurangan sampah di daerah untuk mencapai target Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) pada tahun 2021; dan 3) Peningkatan penanganan sampah untuk mencapai target Jakstrada pada tahun 2021.

Kriteria lokus DAK Fisik Subbidang LH pada tahun 2021 meliputi: 1) kabupaten/kota yang telah menyusun dan menetapkan (telah disahkan oleh Kepala Daerah) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) dan neraca pengelolaan sampah; 2) kabupaten/kota yang termasuk dalam ciri berikut: a) Lokus penanganan *stunting*; b) kawasan 10 destinasi wisata prioritas; c) *Venue* PON Papua 2021 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang

Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua; dan d) Kabupaten/kota yang memiliki komitmen dan progres yang baik dalam pengelolaan sampah, tetapi persentase kapasitas operasional pengelolaan sampahnya masih rendah. Kriteria lokus untuk menu ONLIMO atau *Online Monitoring* dan alat laboratorium adalah: 1) provinsi/kabupaten/kota yang merupakan lokus desa penanganan *stunting*; 2) provinsi/kabupaten/kota pada 15 DAS prioritas, 15 danau prioritas dan sungai tercemar berat; 3) provinsi/kabupaten/kota yang merupakan lokus rencana aksi penanganan merkuri sesuai Peraturan Menteri LHK No 81 Tahun 2019; serta 4) Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki laboratorium lingkungan telah operasional dan terakreditasi atau uji profisiensi.

Pada tahun 2021, alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan Subbidang LH total adalah sebesar Rp332.115.835.600 (GoI, 2020a). Anggaran ini terdistribusi pada 29 Provinsi dan 93 Kabupaten/Kota atau hanya 4,65 persen jika dibanding dengan pagu anggaran sektor LH (pagu fungsi LH) dalam BA.029 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan pelaporan *online* monevdak.menlhk.id, realisasi anggaran DAK Fisik Subbidang LH TA 2021 sampai dengan 21 Juni 2021 sebesar 0,09 persen atau Rp. 291.700.000,00 dari total pagu. Capaian ini masih sangat kecil mengingat pelaksanaan kegiatan sudah memasuki Triwulan III.

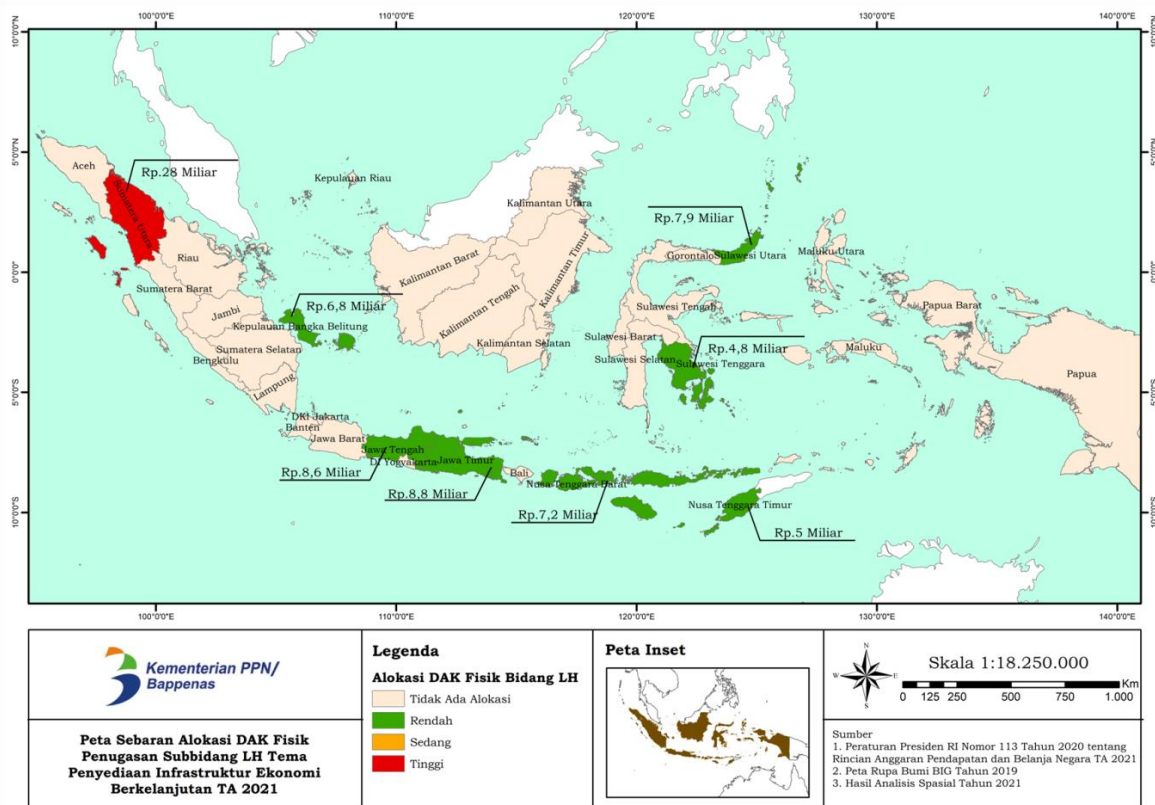
Kegiatan berupa dukungan peralatan monitoring kualitas air (EWS dan ONLIMO) tersedia kembali pada menu DAK Fisik Subbidang LH 2021. Berdasarkan kegiatan *Joint Monev* DAK yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2019 bahwa *outcome* yang mendukung peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tidak dapat diperoleh langsung melalui penguatan alat untuk monitoring data kualitas air. Perlu ada intervensi menu kegiatan yang dapat berdampak langsung pada perbaikan lingkungan sehingga dapat meningkatkan nilai IKLH. Dalam diskusi bersama K/L dan Kementerian PPN/Bappenas pada Juni 2021, Biro Perencanaan KLHK mengklarifikasi bahwa dukungan terhadap capaian IKLH dari EWS dan ONLIMO tidak

bisa dilihat secara langsung, namun ONLIMO merupakan salah satu sarana untuk memperoleh data yang lebih akurat jika dibandingkan pengukuran kualitas air secara manual. Kegiatan pemantauan kualitas air diperlukan banyak titik *sample* sehingga untuk memonitor secara kontinyu dan terus-menerus sehingga ONLIMO (*online monitoring*) dapat membantu memudahkan penyediaan data. *Online Monitoring* (ONLIMO) merupakan salah satu kondisi pra-persiapan untuk melakukan pemantauan data secara *real time* yang berkaitan dengan kondisi pencemaran sebagai dasar pengambilan kebijakan.

4.2 Evaluasi Distribusi Anggaran DAK Fisik Penugasan Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan Subbidang LH TA 2021

DAK Fisik Penugasan Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan (PIEB) Subbidang LH memiliki total anggaran Rp

77.354.950.000 atau 2,02 persen dari total DAK Fisik Penugasan PIEB dan 0,22 persen dari DAK Fisik TA 2021. Peta sebaran DAK Fisik Penugasan Tematik PIEB Subbidang LH terhadap APBD Provinsi TA 2021. Peta sebaran anggaran DAK Fisik Penugasan PIEB Subbidang LH TA 2021 berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2021. Anggaran DAK Fisik Penugasan PIEB Subbidang LH yang dipetakan merupakan alokasi yang diakumulasikan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil analisis menunjukkan sebanyak 26 daerah tidak memiliki anggaran DAK Fisik Penugasan PIEB Bidang LH TA 2021, 7 daerah pada kategori rendah (zona hijau dengan alokasi 4-12 miliar rupiah), 0 daerah pada kategori sedang (zona oranye dengan alokasi 12-20 miliar rupiah), dan 1 daerah pada kategori tinggi (zona merah dengan alokasi 20-28 miliar rupiah).



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 1. Peta Distribusi Anggaran DAK Fisik Penugasan Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan Subbidang LH TA 2021

Berbasis peta distribusi di atas, pemerintah daerah yang memiliki anggaran DAK Subbidang LH yang besar dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dukungan pemerintah pusat yang tinggi atau justru ketergantungan daerah yang bersangkutan tinggi. Berdasarkan hasil diskusi dengan Pemda Sumatera Utara -yang termasuk dalam kategori merah, didapatkan informasi bahwa kualitas lingkungan menjadi salah satu isu strategis dalam agenda pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Adanya kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya alam menimbulkan tekanan terhadap kualitas lingkungan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan lainnya. Provinsi Sumatera Utara sedang membangun dan mengembangkan model pembangunan berkelanjutan melalui pertumbuhan hijau (*green growth*) untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan. Terlebih, Sumatera Utara memiliki dua *Major Project* sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yaitu KEK Sei Mangkei dan KSPN Danau Toba.

Berdasarkan pemantauan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Provinsi Sumatera Utara Sumatera dalam lima tahun terakhir memiliki nilai IKLH yang makin baik dari 50,32 persen pada tahun 2015 menjadi 69,37 persen pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbaikan kualitas lingkungan di Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pencapaian peningkatan nilai IKLH Sumatera Utara tidak lepas dari dukungan program kegiatan Subbidang LH. Selama ini, kontribusi kegiatan DAK Fisik Subbidang LH terhadap daerah masih relatif tinggi. Seperti yang terjadi di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, pada tahun 2021 kontribusi anggaran DAK Fisik Penugasan Subbidang LH mencapai Rp6.820.000.000 dari total anggaran sebesar Rp15.520.789.458, atau dengan kata

lain sumber anggaran sektor lingkungan hidup daerah sebesar 43,94 persen bersumber dari anggaran DAK Fisik Subbidang LH. Kegiatan DAK Fisik Subbidang LH memiliki ragam menu yang dapat mendukung meningkatnya kualitas lingkungan di Provinsi Sumatera Utara terutama pengurangan pencemaran sungai melalui penguatan sarana-prasarana penanganan sampah.

4.3 Evaluasi Sine rgi Prioritas Daerah terkait Lingkungan dengan Menu DAK Fisik

Dalam skala nasional, pembangunan lima tahunan diturunkan dalam perencanaan tahunan yang dalam prosesnya melibatkan hubungan dengan perencanaan daerah (Pambudi *et al.*, 2022; GoI, 2020b). DAK Fisik Penugasan Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan (PIEB) Bidang LH hanya memiliki satu menu kegiatan, yaitu pengelolaan sampah serta sarana dan prasarana pendukung. Kriteria lokasi DAK Fisik Penugasan Bidang LH meliputi: 1) Merupakan Kabupaten/Kota yang telah menyusun dan menetapkan (telah disahkan oleh Kepala Daerah) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) dan Neraca Pengelolaan Sampah; 2) Merupakan Kabupaten/utatan/kota yang termasuk kawasan destinasi wisata prioritas; 3) Merupakan Kabupaten/utatan/kota yang memiliki komitmen dan *progress* yang baik dalam pengelolaan sampah, tetapi persentase kapasitas operasional pengelolaan sampahnya masih rendah; dan 4) *Venue* PON Papua 2021 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.

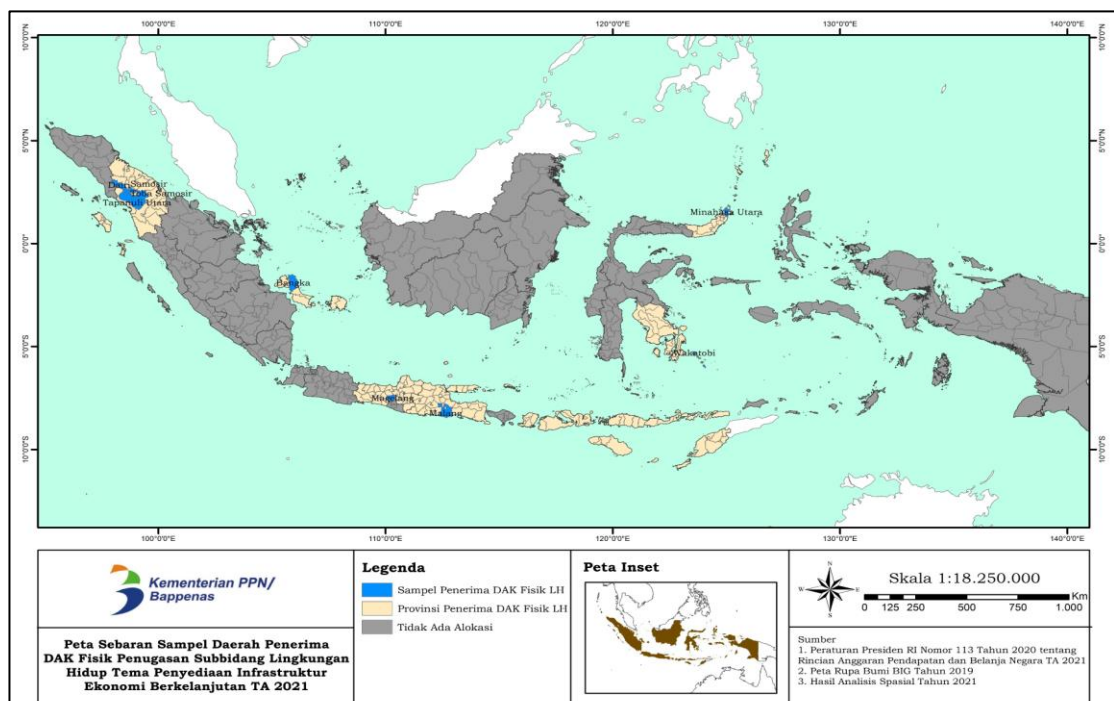
4.4 Evaluasi Permasalahan Kinerja DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Berbasis Kuesioner

Survei kuesioner dilakukan untuk melihat sejauh mana permasalahan tata kelola pelaksanaan DAK dari berbagai aspek meliputi aspek kelembagaan, regulasi, anggaran dan teknis pelaksanaan.

Pada tahun 2021, terdapat 101 daerah yang terdiri dari 86 daerah provinsi/kabupaten/kota penerima DAK Fisik Penugasan Subbidang LH Tematik Penurunan Angka Stunting dan 15 daerah Kabupaten/Kota Tematik Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Sejumlah daerah (107 daerah) telah berpartisipasi dalam survei kuesioner pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Subbidang LH tahun 2021 yang tersebar di 31 provinsi di antaranya Provinsi Banten, Jambi, Papua Barat, Riau, Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Babel, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung Gorontalo, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara,

Kalimantan Selatan, D.I Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Papua dan DKI Jakarta.

Pada analisis ini telah dipilih data kuesioner yang masuk sesuai dengan kepentingan lokus Tematik Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Berdasarkan hasil pemilahan lanjutan, dari 15 kabupaten/kota penerima DAK Fisik Penugasan Subbidang LH Tematik Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (PIPEB) tahun 2021, terdapat 11 responden yang berasal dari 10 kabupaten/kota penerima DAK Fisik Subbidang LH tematik PIPEB di antaranya Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.

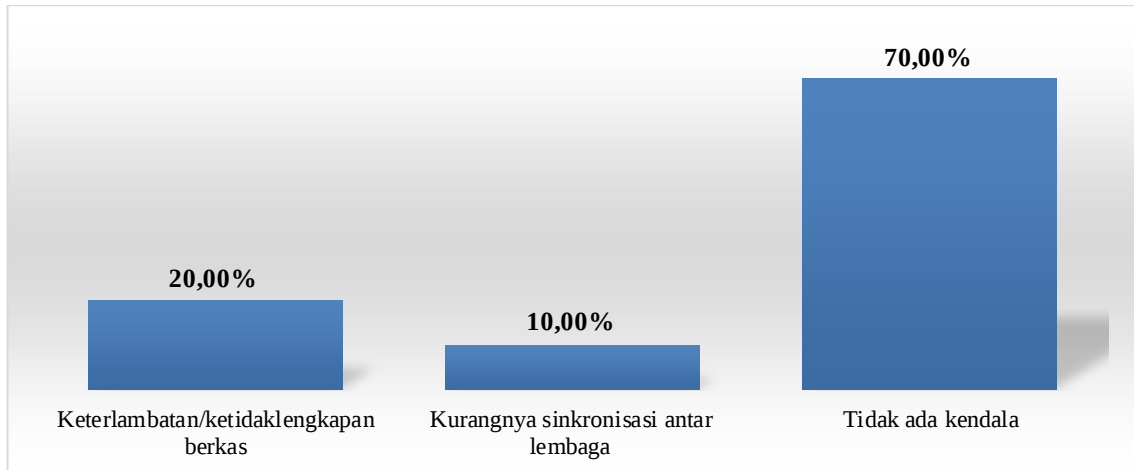


Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 4. Peta Sebaran Sampel Kuesioner Penerima DAK Fisik Penugasan Subbidang LH Tahun 2021

Hasil survei preferensi pelaksanaan DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup, sejumlah 10 daerah penerima DAK Fisik (dari 15 daerah penerima) telah mengisi kuesioner untuk memberikan preferensi atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Penugasan Tematik Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan Bidang Lingkungan Hidup Anggaran 2021. Pada aspek

kelembagaan, preferensi pelaksana DAK di daerah menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksana DAK tidak mengalami hambatan (70,00 persen). Ada beberapa isu yang terkait dengan aspek kelembagaan di antaranya keterlambatan/ketidaklengkapan berkas (20,00 persen), kurangnya sinkronisasi antar lembaga (10,00 persen).

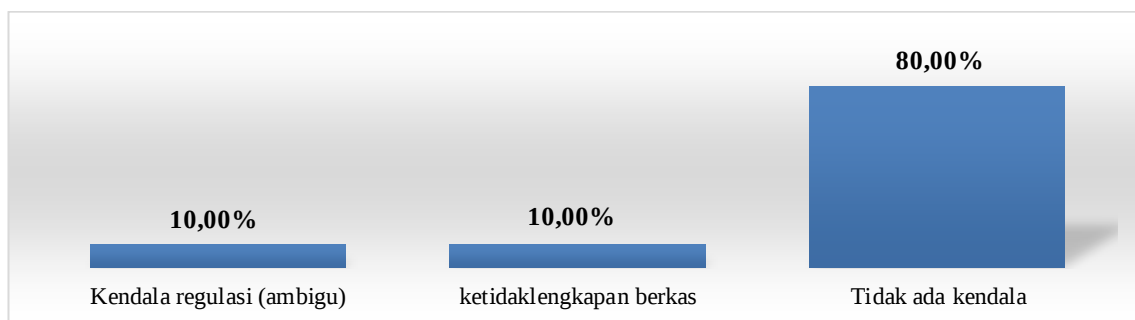


Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 5. Kendala Pelaksanaan DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup pada Aspek Kelembagaan

Beberapa isu lainnya pada aspek kelembagaan di antaranya: 1) Tumpang tindihnya kegiatan dengan Dinas PUPR, khususnya sanitasi dan persampahan sehingga memerlukan koordinasi lintas OPD yang memperlambat waktu pelaksanaan; 2) Belum optimalnya kelembagaan kelompok tingkat masyarakat karena komitmen pengurus yang masih rendah, regenerasi, legalitas dsb sehingga efektifitas pelaksanaan dan pasca pelaksanaan DAK belum optimal; 3) Tidak tersedianya jumlah dan kapasitas SDM yang memadai sehingga tata laksana kerja belum maksimal antara bagian administrasi dan pelaksana teknis di lapangan; 4) Belum optimalnya koordinasi yang intensif dengan OPD lain seperti Bappeda, Dinas Perkim dan tidak bisa mandiri sesuai

dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup sehingga pelaksanaan berjalan lambat; 5) Terlambatnya kegiatan akibat adanya reviu yang melibatkan APIP jika bahan reviu tidak disiapkan lengkap akibatnya proses reviu berjalan lama; 6) Belum optimalnya pemanfaatan EWS air sungai karena wilayah sungai ditangani banyak lembaga; 7) Belum optimalnya koordinasi di beberapa daerah (misal Kabupaten. Kulon Progo), khususnya yang memiliki 2 OPD (DLH dan DPUPKP) untuk urusan pengurangan sampah dan penanganan sampah; 8) Terlambatnya pemenuhan persyaratan dari usulan yang dimasukkan sehingga beberapa daerah tidak memperoleh DAK Subidang LH.

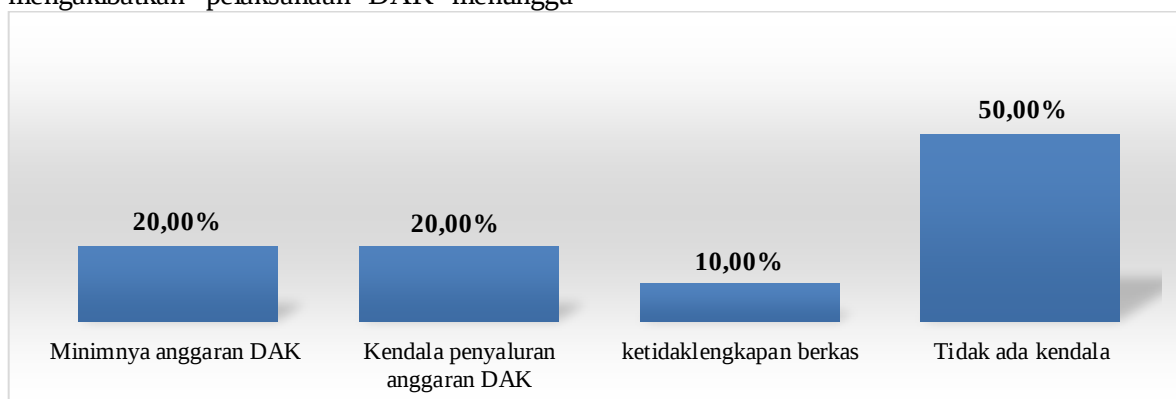


Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 6. Kendala Pelaksanaan DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup pada Aspek Regulasi

Pada aspek regulasi, preferensi pelaksana DAK di daerah menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksana DAK juga tidak mengalami hambatan (80,00 persen). Ada beberapa isu yang terkait dengan aspek regulasi di antaranya kendala regulasi yang ambigu (10,00 persen), ketidaklengkapan berkas (10,00 persen). Beberapa isu lainnya pada aspek teknis regulasi di antaranya: 1) Belum optimalnya regulasi yang ada karena regulasi yang ada mensyaratkan usulan DAK bidang lingkungan hidup yang bersifat isu regional sehingga kegiatan DAK belum bisa menangani isu lokal; 2) Terhambatnya kegiatan akibat adanya kebijakan *refocusing* daerah menyebabkan dana pendamping untuk DAK tidak tersedia; 3) Belum tersedianya Juknis DAK yang berlaku > 1 tahun untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan. Juknis DAK yang berubah setiap tahun mengakibatkan pelaksanaan DAK menunggu

Juknis terbit; 4) Adanya kendala situasi dan kondisi pandemi COVID-19 sehingga pemenuhan batas waktu pencairan tahap I terlambat; 5) Terlambatnya pengajuan daftar kontrak akibat adanya keraguan OPD untuk melaksanakan kegiatan pada masa pandemi COVID-19; 6) Tidak fleksibelnya menu penggunaan DAK sehingga kegiatan DAK belum sepenuhnya sesuai kebutuhan daerah; 7) Rumitnya persyaratan pada *Item readiness criteria* (misal sertifikat lokasi) sehingga memperlambat waktu pelaksanaan; 8) Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) pada OPD teknis dalam proses dan aturan pengusulan dana DAK Fisik sehingga pelaksanaan DAK terlambat; 9) Belum sesuai DAK penugasan ONLIMO sehingga kegiatan DAK belum efektif mendukung masalah daerah.



Sumber: Hasil Analisis, 2024

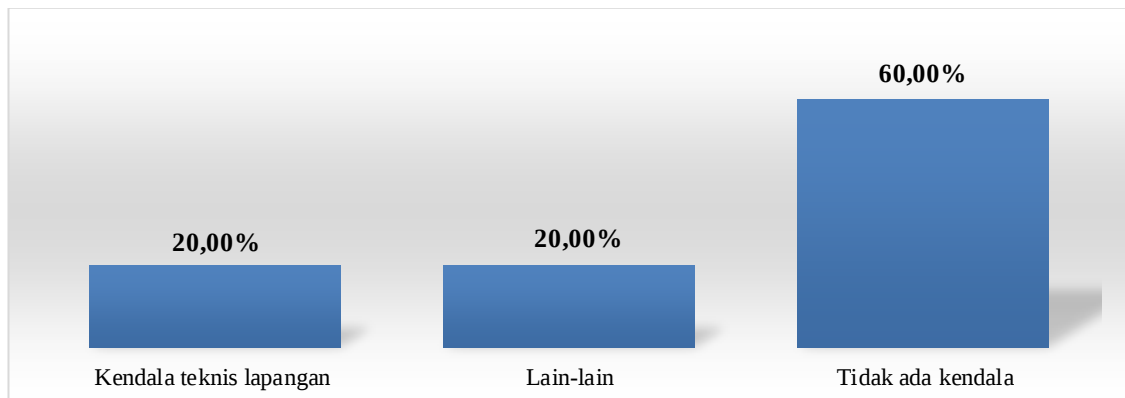
Gambar 7. Kendala Pelaksanaan DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup pada Aspek Pendanaan

Pada aspek pendanaan, preferensi pelaksana DAK di daerah menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksana DAK juga tidak mengalami kendala (50,00 persen). Ada beberapa isu yang terkait dengan aspek

pendanaan di antaranya minimnya anggaran DAK (20,00 persen), kendala penyaluran anggaran DAK (20,00 persen), kendala ketidaklengkapan berkas (10,00 persen). Beberapa isu lainnya pada aspek teknis

pendanaan di antaranya: 1) Tidak tersedianya biaya penunjang untuk DAK Subbidang LH termasuk juga tidak adanya anggaran untuk perencanaan dan pengawasan menyebabkan daerah perlu mengalokasikan anggaran biaya penunjang, penyusunan perencanaan dan pengawasan sedangkan dampak *refocusing* di daerah menyebabkan anggaran APBD terbatas; 2) Belum cukupnya biaya operasional dan pemeliharaan di daerah sehingga perawatan sarana fisik DAK dapat terbengkalai; 3) Belum optimalnya menu KRISNA Subbidang LH yang hanya menyediakan menu pengelolaan persampahan dan peralatan pemantauan kualitas lingkungan, sedangkan permasalahan di bidang lingkungan hidup sangat kompleks tidak hanya fisik namun non fisik sehingga efektifitas

masalah persampahan belum optimal ditunjang dari DAK Fisik; 4) Terbatasnya dana APBD untuk sarana pendukung pelayanan laboratorium sehingga pelayanan laboratorium belum optimal; 5) Tergantungnya proses pencairan pendanaan dengan paket lain pada lintas OPD yang menyebabkan penyaluran berjalan lambat; 6) Terbatasnya kapasitas SDM pada OPD teknis menyebabkan penyusunan RAB berjalan lambat akibat SDM tidak memahami pemenuhan syarat pengusulan; 7) Adanya perubahan sistem penganggaran dalam SIPD pasca regulasi dari Kemendagri sehingga pelaksanaan kegiatan DAK mundur; 8) Adanya alokasi DAK menyebabkan dukungan APBD murni di OPD dikurangi sehingga mempengaruhi kinerja program lingkungan hidup secara keseluruhan.



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 8. Kendala Pelaksanaan DAK Penugasan Bidang LH pada Aspek Teknis Pelaksanaan

Pada aspek teknis pelaksanaan, preferensi pelaksana DAK di daerah menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksana DAK juga tidak mengalami kendala (60 persen). Ada beberapa isu yang terkait dengan aspek teknis pelaksanaan di antaranya kendala teknis lapangan (20,00 persen). Beberapa isu lainnya pada aspek teknis pelaksanaan di antaranya: 1) terlambatnya pelaksanaan kegiatan DAK akibat menunggu petunjuk operasional terbit sehingga pelaksanaan kegiatan umumnya berjalan di akhir tahun; 2) belum optimalnya survei harga peralatan pada masa pandemi COVID-19 karena tidak dapat dilakukan secara tatap muka sehingga kurang memiliki keyakinan penuh dalam pelaksanaan kegiatan; 3) lambatnya proses seleksi pengadaan barang/jasa pada aplikasi Lembaga Pelayanan Sistem Secara

Elektronik (LPSE) dan terbatasnya spesifikasi barang yang tersedia melalui e-katalog. Dalam kegiatan pengadaan barang, ada kalanya barang tidak tersedia dalam e-katalog hal ini menyebabkan kegiatan berjalan lambat atau tidak dilaksanakan; 4) Kurangnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan DAK sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan lambat khususnya pada tahap perencanaan, monitoring dan pengawasan; 5) Terlambatnya pengiriman barang diakibatkan adanya kebijakan pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam menanggulangi/ mencegah pandemi COVID-19. Hal ini juga mempengaruhi realisasi capaian keuangan; 6) adanya kebijakan yang tidak konsisten di tingkat pusat, misal saat pengusulan, pemerintah pusat hanya meminta

surat pernyataan kesediaan lahan tapi saat sinkronisasi dan harmonisasi dokumen yang diminta berupa sertifikat lahan/ surat hibah/akta jual beli, sehingga daerah mengalami keterlambatan penyiapan dokumen pendukung; 7) terhambatnya pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia akibat kebijakan PPKM; 8) terhambatnya pelaksanaan swakelola tipe 4 karena kelompok masyarakat sebagai pelaksana kegiatan mengalami kesulitan pendanaan. Dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memberi uang muka (pembayaran sesuai prestasi di lapangan) sehingga pelaksanaan pekerjaan terhambat akibat kelompok masyarakat tidak memiliki modal yang cukup.

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani hambatan dan masalah terutama pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Penugasan Subbidang LH pada masa pandemi COVID-19, di antaranya: 1) implementasi DAK Fisik pada masa pandemi COVID-19 sama dengan implementasi sektor lainnya baik yang bersumber dari APBD daerah dan Provinsi serta APBN, yaitu mengikuti Protokol Kesehatan dalam rangka mencegah penularan COVID-19; 2) Daerah melakukan identifikasi kegiatan skala prioritas dan melakukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun teknis; 3) daerah menerbitkan Surat Edaran percepatan pelaksanaan dan penyesuaian penggunaan tenaga kerja lokal; 4) memprioritaskan sarana dan prasarana persampahan yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional bidang pengelolaan sampah; 5) melalui upaya proses tender secara cepat dan *online* namun tetap memperhatikan kualitas fisik pekerjaan; 6) melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan melaksanakan beberapa tahapan pemilihan penyedia barang dengan sistem daring, seperti *zoom*; 7) berkolaborasi atau merekrut SDM dari OPD lain yang memiliki keahlian teknis terkait; 8) memberikan Alat Pelindung Diri (APD) kepada petugas kebersihan, sarung tangan, masker kain, helm, sepatu boot dan perlengkapan kebersihan lainnya; 9) meskipun terdapat regulasi dari Kepala Daerah mengenai WFH dan WFO, tetap mengoptimalkan waktu untuk berkoordinasi

dengan Tim Pokja sehingga kegiatan terealisasi tepat waktu; 10) mendorong tenaga kerja untuk memenuhi protokol kesehatan dan waktu pelaksanaan diperpanjang akibat kurangnya tenaga kerja; 11) adanya arahan dari pimpinan daerah untuk memprioritaskan penyedia dari lokal dan pelibatan masyarakat lokal dengan skema padat karya dalam pelaksanaan DAK Fisik pengadaan jasa konstruksi dan jasa lainnya.

5. KESIMPULAN & SARAN

5.1 Simpulan

Pembangunan lingkungan hidup membutuhkan optimalisasi sinergi pendanaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dana ini dinilai sebagai opsi pembiayaan yang strategis mengingat secara konsep ditujukan untuk meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan sasaran meningkatkan capaian pengurangan sampah di daerah dan meningkatkan penanganan sampah dalam rangka penyediaan infrastruktur ekonomi berkelanjutan di lokasi prioritas. Pada tahun 2021, DAK Fisik Penugasan Tematik PIEB Subbidang LH TA 2021 hanya dialokasikan pada daerah di 8 (delapan) provinsi, sehingga terdapat 26 daerah di Indonesia yang tidak memiliki anggaran DAK Fisik Penugasan PIEB Bidang LH TA 2021. Dari delapan provinsi ini, secara anggaran ada tujuh daerah pada kategori rendah (alokasi 4-12 miliar rupiah), tidak ada daerah pada kategori sedang (alokasi 12-20 miliar rupiah), dan satu daerah pada kategori tinggi (alokasi 20-28 miliar rupiah).

Berbasis kuesioner, diketahui bahwa untuk DAK Fisik Penugasan Tematik PIEB Subbidang LH TA 2021 pada aspek kelembagaan, secara preferensi pelaksana DAK di daerah menunjukkan bahwa ada hambatan keterlambatan/ketidaklengkapan berkas, kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antarlembaga, serta persoalan lamanya *reviu* APIP. Pada aspek regulasi ada kendala regulasi yang ambigu menurut sudut pandang daerah, masalah ketidaklengkapan berkas, terlambatnya pengajuan daftar kontrak akibat adanya keraguan OPD untuk melaksanakan kegiatan pada masa pandemi COVID-19, serta kurangnya pemahaman pelaksana DAK di daerah. Sementara itu pada aspek pendanaan masih ada

pendapat daerah yang menyatakan bahwa anggaran DAK dinilai masih terlalu minim bagi daerah serta ada kendala penyaluran anggaran DAK dan ketidaklengkapan berkas yang menghambat kelancaran implementasi. Pada aspek teknis pelaksanaan, preferensi pelaksana DAK di daerah menunjukkan bahwa beberapa isu yang perlu menjadi perhatian seperti belum optimalnya survei harga peralatan di masa pandemi COVID-19. Hal ini karena tidak dapat dilakukan secara tatap muka sehingga kurang memiliki keyakinan penuh dalam pelaksanaan kegiatan. Hal lain dari sisi teknis adalah lambatnya pengadaan, kurangnya SDM dan kendala teknis karena kebijakan PPKM selama masa pandemi.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis distribusi anggaran, analisis Sinergi Prioritas Daerah terkait Lingkungan dengan Menu DAK Fisik, serta temuan permasalahan hasil survei, diperoleh rekomendasi beberapa kebijakan yang dapat memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan kebijakan DAK Fisik Penugasan Subbidang LH pada masa mendatang. Rekomendasi tersebut meliputi: a) perlunya kebijakan yang mengarahkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan yang semula kontraktual menjadi swakelola, hal ini bertujuan agar peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan meningkat sehingga masyarakat lebih berdaya (meningkat pendapatannya) pada masa pandemi COVID-19; b) perlunya biaya penunjang yang dapat digunakan dalam pencapaian *outcome* kegiatan, bukan hanya sekedar pencapaian *output* kegiatan; c) perlunya alokasi dana pendampingan untuk pelatihan pengelolaan sampah pada kegiatan DAK Fisik Subbidang LH; d) perlunya proses penyaluran dana DAK yang lebih cepat, sehingga tidak mendapat keluhan dari penyedia pada saat pekerjaan telah selesai; e) perlunya alokasi DAK Fisik Penugasan Subbidang LH yang memperhatikan keberpihakan terhadap daerah perbatasan dan juga pulau-pulau kecil yang membutuhkan penanganan lingkungan hidup; f) perlunya memperluas cakupan kebutuhan kabupaten/kota di Subbidang LH, tidak hanya regional, tapi juga kebutuhan lokal; g) perlunya penyediaan

spesifikasi barang/jasa melalui e-katalog yang memadai.

Pada sisi lain, jika dikaitkan dengan prioritas nasional pelaksanaan DAK Fisik Penugasan (tidak hanya terkait lingkungan hidup) harus yang diselaraskan dengan Program Prioritas Nasional dan Daerah yang dibuat dalam periodik misal tiga tahun agar pelaksanaan kegiatan DAK memiliki dampak yang nyata dan jelas. Hal yang perlu menjadi perhatian juga adalah perlunya penentuan lokasi prioritas berdasarkan standar dan proposal daerah dan jenis barang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Sebelum pengusulan DAK hendaknya daerah diberikan kesempatan untuk mengusulkan kegiatan sehingga menu DAK pada aplikasi KRISNA sesuai dengan kebutuhan daerah.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada berbagai pihak yang mendukung pada tahap diskusi, penulisan dan data dalam tulisan ini. Secara khusus penulis berterima kasih kepada Ibu Direktur Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PEPPD) Kementerian PPN/Bappenas Agustin Arry Yanna, S.S., M.A; Sdr. Muhammad Reffo Bhawono Yudho, S.E serta rekan-rekan kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

7. REFERENSI

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2023). The Environmental Fund Management Model in Indonesia: Some Lessons in Legal Regulation and Practice. *Environmental Policy and Law*, 53(2-3), 205-217. <https://doi.org/10.3233/EPL-230013>.
- Al-Qudah, A. A., Al-Okaily, M., & Alqudah, H. (2021). The relationship between social entrepreneurship and sustainable development from economic growth perspective: 15 "RCEP" countries. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 1-18. <https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1880219>
- Castro, C. J. (2004). Sustainable Development. *Organization & Environment*, 17(2), 195-

225. <https://doi.org/10.1177/1086026604264910>.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Common, M., & Stagl, S. (2005). *Ecological Economic: An Introduction*. New York: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511805547>.
- Cumming, G. S. (2016). The relevance and resilience of protected areas in the Anthropocene. *Anthropocene*, 13, 46–56. <https://doi.org/10.1016/j.ancene.2016.03.003>.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge.
- Elmore, R. F. (1979). "Backward Mapping: Implementation Research and Policy Decisions". *Political Science Quarterly*, 94(4), 601-616.
- European Commission. (2004). *Aid Delivery Methods: Project Cycle Management Guidelines*. Brussels: European Commission.
- Fauziyah, S., & Trisnawati, R. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PRDB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (DPK), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap perkembangan Sustainable Development Goals (SDGs). *Eqien - Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11 (1), 1428-1237. <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i1.881>.
- GoI (2023). *Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2021a). *Peraturan Menteri Keuangan (PMK 17/PMK.07/2021) tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149). Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2021b). *Peraturan Menteri Keuangan (PMK 94/PMK.07/2021) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149). Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2020a). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239). Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2020b). *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10). Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2020c). *Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 304). Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2020d). *Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309). Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- Ma, Y., Shi, T., Zhang, W., Hao, Y., Huang, J., & Lin, Y. (2019). Comprehensive policy evaluation of NEV development in China, Japan, the United States, and Germany

- based on the AHP-EW model. *Journal of cleaner production*, 214, 389-402. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.119>.
- Meadowcroft, J. (2013). Who is in charge here? Governance for sustainable development in a complex world. In *Governance for sustainable development* (pp. 107-122). Routledge. ISBN 9781315876702.
- Mickwitz, P. (2003). A framework for evaluating environmental policy instruments: context and key concepts. *Evaluation*, 9(4), 415-436. <https://doi.org/10.1177/135638900300900>.
- Mina, R. (2016). Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup. *Arena Hukum*, 9(2), 149-165. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.1>.
- Mtibaa, S., Hotta, N., & Irie, M. (2018). Analysis of the efficacy and cost-effectiveness of best management practices for controlling sediment yield: A case study of the Joumine watershed, Tunisia. *Science of The Total Environment*, 616-617, 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.10.290>.
- Pambudi, A.S. (2023). Analisis Perencanaan dan Implementasi Kebijakan DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Maluku Utara. *MONAS: Jurnal Inovasi Aparatur*, 5(1), 44 - 55. <https://doi.org/10.54849/monas.v5i1.128>.
- Pambudi, A.S., Hidayati, S., & Pramujio, B. (2022). Analisis Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jalan: Studi Kasus Perencanaan dan Pelaksanaan di Provinsi Papua Barat. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 188 - 210. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v7i2.7645>.
- Pambudi, A.S. (2021). Kendala Adaptasi Pemerintah Daerah Dalam Implementasi DAK Fisik Saat Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. 11 (1), 1-17. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1536>.
- Pambudi, A. S. (2020a). System Dynamics Modelling of Deforestation Rate and Forest Rehabilitation in the Upstream of Ciliwung Watershed, Bogor Regency. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(3), 327-346. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i3.121>.
- Pambudi, A. S. (2020b). Evaluasi Kesesuaian RKP dan RKPD 34 Provinsi terkait DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019. *Bappenas Working Papers*, 3 (1), 88-100. <https://doi.org/10.47266/bwp.v3i1.58>.
- Pambudi, A. S. (2020c). Analisis Keterkaitan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan. *MONAS: Jurnal Inovasi Aparatur*, 2 (1), 109-123. <https://doi.org/10.54849/monas.v2i1.14>.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2019). *Evaluation: A Systematic Approach* (8th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1980). "The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis". *Policy Studies Journal*, 8(4), 538-560.
- Sinukaban, Naik. (2007). *Peranan Konservasi Tanah dan Air dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Jakarta: Prosiding Bunga Rampai Konservasi Tanah dan Air.
- Soemarwoto, Otto (1999). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Watson, J. E. M., Dudley, N., Segan, D. B., & Hockings, M. (2014). The performance and potential of protected areas. *Nature*, 515(7525), 67-73. <https://doi.org/10.1038/nature13947>.